



**SINERGITAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH SEBAGAI UNIT PELAKSANA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**SKRIPSI**

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada

Universitas Negeri Semarang

Oleh

FAIKAR AUFA

8111411265

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan" yang ditulis oleh Faikar Aufa telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 19/8/2015

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP.196711161993091001

Dosen Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right.

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP.197206192000032001

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 1 September 2015

Panitia :

Ketua



Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP.196711161993091001

Penguji Utama



Dr. Sutrisno PHM, M.Hum

NIP. 195112181979031001


Penguji I



Tri Sulistiyono, S.H., M.H

NIP. 197505242000031002

Penguji II



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 Agustus 2015

Yang Menyatakan,



(Faikar Aufa)

8111411265

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faikar Aufa  
NIM : 8111411265  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : *“Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan”* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang  
Pada tanggal : 17 Agustus 2015

Yang menyatakan



(Faikar Aufa)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Al-Ra'd, 13:11)
2. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). (Q.S. Al-Insyirah, 94:7)
3. Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S. Al-Maidah, 5:2)
4. Tiada seorangpun yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, kecuali Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Ath Thabrani)
5. Lebih baik diam dan membiarkan orang lain menganggap bodoh, daripada berbicara dan menegaskan semua anggapan mereka. (Faikar Aufa)

### **Persembahan :**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H
3. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
4. Ayah, Ibu dan Kakak-Kakak
5. Teman-teman di Universitas Negeri

Semarang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan.” Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan saran serta do’a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan dan saran sejak awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sutrisno PHM, M.Hum selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran dan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Windiahsari, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Wali yang turut memberikan pengarahan dan perhatian selama menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat berharga selama menempuh pendidikan.
9. Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si selaku Kasubbid Kependudukan dan KB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia untuk diwawancarai.
10. Bapak Tegoch Hadi Nugroho, S.H selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia untuk diwawancarai.
11. Ibu Safitri Handayani, S.H., Sp.N., M.Kn selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia untuk diwawancarai.
12. Ibu Dra. Yuli Ratna Wahyuning Tyas, M.Si selaku staf Sekretariat Subbagian Program Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia untuk diwawancarai.
13. Ayah, Ibu dan Kakak-Kakak tercinta, yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan di Universitas Negeri Semarang, khususnya di Fakultas Hukum terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.

Semoga bantuan dan kemurahan hati yang diberikan mendapat balasan yang layak dan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Penulis



menyadari betul akan kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang membangun.

Semarang, 17 Agustus 2015

Penulis,

Faikar Aufa

8111411265

## ABSTRAK

**Aufa, Faikar.** 2015. *Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan*. Skripsi Bagian HTN-HAN, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

**Kata Kunci** : Sinergitas, TKPK, Perangkat Daerah.

Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Gubernur Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini menjadi landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Masalah yang dikaji, meliputi: (1) Bagaimana sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?; (2) Bagaimana kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?.

Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: (1) Negara Hukum dan Demokrasi; (2) *Good Governance*; (3) Otonomi Daerah; dan (4) Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Proses pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan analisis data, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil menunjukkan sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dan pengendalian program Satuan Kerja Perangkat Daerah. Koordinasi berupa pemberian arahan terkait sektor dan wilayah di Jawa Tengah yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan, sedangkan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Kendala sinergitas, antara lain: (1) kehadiran anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sering berganti-ganti; (2) frekuensi rapat yang masih kurang dikarenakan kesibukkan masing-masing perangkat daerah; dan (3) ketersediaan data masyarakat miskin yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya.

Simpulan: (1) Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana belum menunjukkan hasil yang optimal, terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah; (2) Kendala sinergitas, yaitu koordinasi yang masih lemah, dan dukungan data masyarakat miskin yang belum terpadu. Saran dianjurkan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tergabung dalam forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan lebih meningkatkan kapasitas, integritas dan kinerja secara lebih optimal dan terpadu serta penyamaan persepsi, baik mengenai definisi/ pengertian, indikator maupun profil kemiskinan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR BAGAN .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Batasan Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10

1.5.1	Manfaat Teoritis .....	10
1.5.2	Manfaat Praktis .....	11
1.6	Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>14</b>
2.1	Penelitian Terdahulu .....	14
2.2	Kepustakaan Konseptual .....	17
2.2.1	Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia .....	17
2.2.1.1	Konsep Negara Hukum Indonesia .....	17
2.2.1.2	Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	19
2.2.2	Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	22
2.2.2.1	Konsep Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	22
2.2.2.2	Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	25
2.2.2.3	Perwujudan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	29
2.2.3	Otonomi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....	32
2.2.3.1	Terminologi Otonomi Daerah dalam Perspektif Ilmiah dan Normatif .....	32
2.2.3.2	Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah .....	34

2.2.3.3	Kewenangan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah .....	37
2.2.4	Tugas Pokok dan Fungsi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	42
2.2.4.1	Kedudukan Tugas dan Wewenang Gubernur .....	42
2.2.4.2	Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi .....	46
2.2.5	Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 .....	50
2.2.5.1	Terminologi Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 .....	50
2.2.5.2	Arah Kebijakan Program dan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan .....	52
2.2.5.3	Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) .....	53
2.2.5.4	Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota .....	55
2.3	Kerangka Berpikir Penelitian .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>60</b>
3.1	Pendekatan Penelitian .....	60
3.2	Jenis Penelitian .....	61
3.3	Fokus Penelitian .....	62
3.4	Lokasi Penelitian .....	62
3.5	Sumber Data .....	63
3.5.1	Sumber Data Primer .....	63

3.5.2	Sumber Data Sekunder .....	64
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.6.1	Observasi .....	67
3.6.2	Wawancara .....	68
3.6.3	Studi Pustaka .....	69
3.7	Validitas Data .....	70
3.8	Analisis Data .....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>75</b>
4.1	Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah .....	75
4.1.1	Kondisi Geografis dan Administratif Jawa Tengah .....	75
4.1.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah .....	75
4.1.3	Distribusi Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah .....	81
4.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah .....	84
4.1.5	Tingkat Pendidikan Ekonomi Kesehatan Lingkungan dan Infrastruktur di Jawa Tengah .....	86
4.2	Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan .....	89
4.2.1	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah .....	89
4.2.1.1	Deskripsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah .....	91
4.2.1.2	Program dan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan	

	Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah .....	103
4.2.2	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .....	119
4.2.2.1	Deskripsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .....	119
4.2.2.2	Program dan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan .....	123
4.2.3	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah .....	128
4.2.3.1	Deskripsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah .....	128
4.2.3.2	Program dan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan .....	131
4.2.4	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah .....	133
4.2.4.1	Deskripsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah .....	133
4.2.4.2	Program dan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan .....	137
4.2.5	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah .....	145
4.2.5.1	Deskripsi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah .....	145
4.2.5.2	Program dan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan .....	148
4.2.6	Model Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah .....	151

4.3	Kendala Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan .....	172
4.3.1	Kendala Internal Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan .....	172
4.3.2	Kendala Eksternal Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan .....	175
4.3.3	Upaya Peningkatan Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan .....	176
BAB V	PENUTUP .....	178
5.1	Simpulan .....	178
5.2	Saran .....	179
	DAFTAR PUSTAKA .....	183
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	188



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2013 .....	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 .....	6
Tabel 4.1	Jumlah Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah .....	76
Tabel 4.2	Garis Kemiskinan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 .....	78
Tabel 4.3	Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah .....	78
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 .....	83
Tabel 4.5	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah Tahun 2013 .....	88
Tabel 4.6	Susunan Keanggotaan TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	95
Tabel 4.7	Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah ...	95
Tabel 4.8	Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	96
Tabel 4.9	Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	98
Tabel 4.10	Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	99
Tabel 4.11	Susunan Keanggotaan Kelompok Program Bantuan Sosial	

Terpadu Berbasis Keluarga .....	100
Tabel 4.12 Implementasi Peran TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	104
Tabel 4.13 Kegiatan TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan TKPK Kabupaten/ Kota Tahun 2012 .....	106
Tabel 4.14 Kegiatan TKPK Provisini Jawa Tengah dengan Kelembagaan Pusat .....	109
Tabel 4.15 Kegiatan Koordinasi Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 .....	112
Tabel 4.16 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .....	124
Tabel 4.17 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah .....	132
Tabel 4.18 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah .....	139
Tabel 4.19 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah .....	149

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Berpikir Penelitian .....	56
Bagan 3.1	Perbandingan Triangulasi .....	71
Bagan 3.2	Analisis Data Interaktif Model Miles & Huberman .....	74
Bagan 4.1	Tugas Pokok dan Fungsi TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	93
Bagan 4.2	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .....	122
Bagan 4.3	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah .....	130
Bagan 4.4	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah .....	136
Bagan 4.5	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah .....	147
Bagan 4.6	Sinergitas TKPK dengan SKPD sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan .....	156
Bagan 4.7	Fokus Utama Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah ....	164
Bagan 4.6	Model Sinergitas TKPK dengan SKPD sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan .....	168

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 .....	81
Gambar 4.2	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi lain di Jawa-Bali tahun 2012 .....	82
Gambar 4.3	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah periode 2008 - 2013 .....	85
Gambar 4.4	Pemetaan Wilayah Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah .....	166

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing .....	188
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian di BPMD Provinsi Jawa Tengah .....	191
Lampiran 3.	Surat Izin Penelitian di TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	192
Lampiran 4.	Surat Izin Penelitian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ..	193
Lampiran 5.	Surat Izin Penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah .....	194
Lampiran 6.	Surat Izin Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah .....	195
Lampiran 7.	Surat Rekomendasi Penelitian dari BPMD Provinsi Jawa Tengah .....	196
Lampiran 8.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di TKPK Provinsi Jawa Tengah .....	198
Lampiran 9.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah .....	199
Lampiran 10.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah .....	200
Lampiran 11.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah .....	201
Lampiran 12.	Laporan Selesai Bimbingan Skripsi .....	202

Lampiran 13. Kartu Bimbingan Penulisan Skripsi .....	203
Lampiran 14. Instrumen Wawancara .....	204
Lampiran 15. Instrumen Observasi .....	212
Lampiran 16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010 .....	213

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tujuan negara hukum Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Negara Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mempunyai kewajiban menjamin hak-hak sosial dan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Negara dalam rangka memenuhi kewajiban sosial tersebut salah satunya adalah dengan melaksanakan penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya: tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, geografis, gender dan lingkungan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar. Hak-hak dasar secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta orang memiliki tingkat kemiskinan mencapai 28,55 juta orang atau 11,47% (LP2KD Provinsi Jawa Tengah 2013). Angka ini tergolong tinggi karena berada di atas target yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 10 sampai 8%. Tingginya angka kemiskinan tersebut dapat diakibatkan karena penanganan masalah kemiskinan yang bersifat lintas instansi dan multidisiplin. Artinya, pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergitas melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi instansi pemerintah. Terlaksananya sinergitas berbagai program dapat menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kelompok program utama, yaitu:



- 1.1.1 Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- 1.1.2 Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- 1.1.3 Kelompok program penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Ketiga kelompok program tersebut harus berjalan secara sinergi dan kontinu antara pemerintah pusat dan daerah serta antar berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dapat membuat dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Pada tingkat daerah dalam hal ini daerah Provinsi Jawa Tengah, kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan diselenggarakan secara intensif dan sistematis. Program percepatan penanggulangan kemiskinan mengacu pada tiga kebijakan yang disusun secara sistematis dan saling memperkuat, yaitu:

- 1.1.4 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 1.1.5 Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 1.1.6 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri berupa Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota diharapkan mampu mendorong kerjasama dan sinergitas antar instansi pemerintah sehingga penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Gubernur Jawa Tengah merespon kebijakan Permendagri Nomor 42 tahun 2010 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini dijadikan landasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggelar berbagai program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mensinergikan program pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sehingga menghasilkan program yang terpadu yang telah disepakati bersama.

Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2013) menyatakan bahwa, selama kurun waktu antara tahun 2008 – 2012 tingkat penurunan penduduk miskin di Jawa Tengah cenderung mengalami pelambatan, berturut-turut dari 1,51%, 1,16%, 0,8%, dan terakhir 0,4%. Melambatnya penurunan angka kemiskinan tersebut antara lain dikarenakan luasnya cakupan wilayah keberadaan penduduk miskin yang ditangani, terbatasnya pendanaan, belum sinergisnya program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan antar

pemangku kepentingan, dan belum optimalnya peran dunia usaha/ swasta. Melihat permasalahan tersebut, maka terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang secara langsung dapat mengatur kerjasama dan koordinasi masing-masing pemangku kepentingan, seharusnya mampu memberikan hasil optimal dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar 32.582.202 orang, penduduk miskinnya mencapai 4.704.870 orang atau sekitar 14,44% sedangkan target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu 11,58 sampai dengan 11,37% (LP2KD Provinsi Jawa Tengah 2013). Tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah menempatkan Provinsi Jawa Tengah pada peringkat ke-12 sebagai Provinsi dengan penduduk miskin tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2013

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
1	Aceh	855.71	17.72
2	Sumatera Utara	1390.80	10.39
3	Sumatera Barat	380.63	7.56
4	Riau	522.53	8.42
5	Kepulauan Riau	125.02	6.35
6	Jambi	281.57	8.42
7	Sumatera Selatan	1108.21	14.06
8	K. Bangka Belitung	70.90	5.25
9	Bengkulu	320.41	17.75
10	Lampung	1134.28	14.39
11	DKI Jakarta	375.70	3.72
12	Jawa Barat	4382.65	9.61
13	Banten	682.71	5.89
<b>14</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>4704.87</b>	<b>14.44</b>

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase</b>
15	DI Yogyakarta	535.18	15.03
16	Jawa Timur	4865.82	12.73
17	Bali	186.53	4.49
18	Nusa Tenggara Barat	802.45	17.25
19	Nusa Tenggara Timur	1009.15	20.24
20	Kalimantan Barat	394.17	8.74
21	Kalimantan Tengah	145.36	6.23
22	Kalimantan Selatan	183.27	4.76
23	Kalimantan Timur	255.91	6.38
24	Sulawesi Utara	200.16	8.50
25	Gorontalo	200.97	18.01
26	Sulawesi Tengah	400.09	14.32
27	Sulawesi Selatan	857.45	10.32
28	Sulawesi Barat	154.20	12.23
29	Sulawesi Tenggara	326.71	13.73
30	Maluku	322.51	19.27
31	Maluku Utara	85.82	7.64
32	Papua	1057.98	31.53
33	Papua Barat	234.23	27.14
	<b>Indonesia</b>	<b>28553.93</b>	<b>11.47</b>

Sumber : LP2KD Provinsi Jawa Tengah 2013

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menurut Kabupaten/ Kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase</b>
1	Kab. Cilacap	255,700	15.24
2	Kab. Banyumas	296,800	18.44
3	Kab. Purbalingga	181,100	20.53
4	Kab. Banjarnegara	166,800	18.71
5	Kab. Kebumen	251,100	21.32
6	Kab. Purworejo	109,000	15.44
7	Kab. Wonosobo	170,100	22.08
8	Kab. Magelang	171,000	13.96

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase</b>
9	Kab. Boyolali	126,500	13.27
10	Kab. Klaten	179,500	15.60
11	Kab. Sukoharjo	84,100	9.87
12	Kab. Wonogiri	132,200	14.01
13	Kab. Karanganyar	114,400	13.58
14	Kab. Sragen	139,000	15.93
15	Kab. Grobogan	199,000	14.87
16	Kab. Blora	123,800	14.64
17	Kab. Rembang	128,000	20.97
18	Kab. P a t i	157,900	12.94
19	Kab. Kudus	70,100	8.62
20	Kab. Jepara	106,900	9.23
21	Kab. Demak	172,500	15.72
22	Kab. Semarang	83,200	8.51
23	Kab. Temanggung	91,100	12.42
24	Kab. Kendal	117,700	12.68
25	Kab. Batang	87,500	11.96
26	Kab. Pekalongan	116,500	13.51
27	Kab. Pemalang	246,800	19.27
28	Kab. Tegal	149,800	10.58
29	Kab. Brebes	367,900	20.82
30	Kota Magelang	11,800	9.80
31	Kota Surakarta	59,700	11.74
32	Kota Salatiga	11,500	6.40
33	Kota Semarang	86,700	5.25
34	Kota Pekalongan	24,100	8.26
35	Kota Tegal	21,600	8.84

Sumber : LP2KD Provinsi Jawa Tengah 2013

Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan Jawa Tengah yang berdikari. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program diantaranya: pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak,

melakukan penguatan kelembagaan sosial ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Keseluruhan dari upaya tersebut tidak akan memberikan hasil optimal tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan lainnya secara sinergis dan berkesinambungan. Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah seharusnya dapat menghimpun program-program dan dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak supaya lebih bersinergi. Hal ini yang mendasari penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dengan mengajukan judul skripsi, "*Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan.*"

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain :

1.2.1.1 Efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah;

1.2.1.2 Faktor pendukung dan penghambat efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah;

1.2.1.3 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah;

1.2.1.4 Kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

## **1.2.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan agar penelitian dapat fokus dan tidak kabur. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1.2.2.1 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah;

1.2.2.2 Kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1.4.1 Bagaimana sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?

1.4.2 Bagaimana kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1.5.1 Menemukan sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah;

1.5.2 Menemukan kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap ilmu Hukum Tata Negara Indonesia pada khususnya yang terkait dengan sinergitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.



## **1.6.2 Manfaat Praktis**

### ***1.6.2.1 Masyarakat***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat luas agar lebih memahami hak dan kewajibannya untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

### ***1.6.2.2 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pembuatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

### ***1.6.2.3 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik sebagai masukan maupun bahan rujukan dalam rangka mewujudkan sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **1.7.1 Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata

pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

## **1.7.2 Bagian Pokok Skripsi**

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

### ***1.7.2.1 Bab I Pendahuluan***

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### ***1.7.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka berisi mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, antara lain: negara hukum dan demokrasi, *good governance*, otonomi daerah, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

### ***1.7.2.3 Bab III Metode Penelitian***

Metode penelitian, yaitu meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis data.

#### ***1.7.2.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan***

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan sinergitas tersebut.

#### ***1.7.2.5 Bab V Penutup***

Penutup merupakan bab terakhir skripsi yang berisi mengenai simpulan dan saran.

### **1.7.3 Bagian Akhir**

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai landasan penelitian dan bahan pertimbangan dalam suatu penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Donna Fitria dan Sujianto yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2 Nomor 3 Juli 2014 halaman 227-360. Penelitian tersebut berjudul, “*Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Siak.

Kesimpulan dalam penelitian tersebut antara lain memuat:

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk laksana yang terdapat dalam Keputusan Bupati Siak Nomor 11/HK/ KPTS/ 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak. Tugas pokok tersebut dibagi menjadi tiga kelompok kerja, yaitu:
  - (a) Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi tentang masyarakat miskin;
  - (b) Kelompok kerja pengembangan kemitraan;
  - (c) Kelompok kerja pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak antara lain meliputi:

- (a) Komunikasi (sosialisasi dan kampanye penanggulangan kemiskinan);
- (b) Penyiapan sumber daya (sumber daya manusia dan sumber dana);
- (c) Disposisi (komitmen dalam penanggulangan kemiskinan); dan
- (d) Struktur birokrasi yang membagi kewenangan-kewenangan dalam penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh SKPD dan pihak swasta di Kabupaten Siak.

Penelitian yang dilakukan Donna Fitria dan Sujianto tersebut mempunyai fokus penelitian pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan penulis, yaitu fokus pada sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana. Penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan referensi dalam menganalisis sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang penulis teliti.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya, yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Hainil dalam tesisnya untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2012 dengan judul, "*Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buton*".

Kesimpulan dalam penelitian tersebut antara lain:

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagai pedoman teknis pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah;
- (2) Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton belum efektif. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap Peraturan

Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, beberapa pasal dalam peraturan presiden ini secara eksplisit hanya menegaskan tentang Pembentukan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden tersebut tidak terdapat sanksi yang tegas kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sehingga perannya sebagai pelayan masyarakat belum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara hukum;

- (3) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran;
- (4) Tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh banyaknya kebijakan dan program yang tidak menjawab masalah mendasar masyarakat miskin di Kabupaten Buton, meliputi:
  - (a) Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Buton yang tidak harmonis;
  - (b) Kebijakan bersifat sektoral, terpusat seolah-olah kemiskinan hanya menjadi urusan pemerintah pusat semata sehingga regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata di daerah;
  - (c) Terdapat ego sektoral dalam implementasi penanggulangan kemiskinan; dan
  - (d) Terbatasnya kemampuan penyediaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Hainil mempunyai fokus pada implementasi dan efektivitas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Keterkaitan penelitian tersebut dengan Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dikaji oleh penulis adalah pada landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

## **2.2 Kepustakaan Konseptual**

### **2.2.1 Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia**

#### ***2.2.1.1 Konsep Negara Hukum Indonesia***

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kekuasaan tertinggi adalah hukum. Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan melalui penataan kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal.

Menurut Arief Sidharta dalam Asshiddiqie (2007:5), unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum meliputi 5 (lima) hal antara lain:

- (1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- (2) Berlakunya asas kepastian hukum, yaitu meliputi:
  - (a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - (b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - (c) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - (d) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - (e) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
  - (f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- (3) Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*), yaitu Pemerintah tidak boleh berpihak

- pada orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip ini mengandung arti bahwa terdapat jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, serta tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- (4) Pemerintah dan Pejabat mempunyai amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Asas ini memuat hal-hal sebagai berikut:
    - (a) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
    - (b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
    - (c) Pemerintahan diselenggarakan secara efektif dan efisien.
  - (5) Asas demokrasi, yaitu setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi ini diwujudkan dalam beberapa prinsip, antara lain:
    - (a) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
    - (b) Pemerintah mempunyai tanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
    - (c) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
    - (d) Semua tindakan pemerintahan terbuka atas kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
    - (e) Kebebasan berpendapat/ berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
    - (f) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
    - (g) Rancangan Undang-Undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Unsur-unsur negara hukum yang telah diuraikan tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain dalam mewujudkan negara hukum yang demokrasi.



### ***2.2.1.2 Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia***

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan. Jadi *demokratia* (demokrasi) mempunyai arti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln (1863), demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang (Hakim 2011: 174).

Menurut Jean Jaques Rousseau (2007), demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh suatu negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan tersebut mengasumsikan bahwa demokrasi merupakan pembelajaran bagi negara menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna, sehingga untuk mengukur keberhasilan sebuah demokrasi tidak ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah budaya suatu bangsa

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.” Hal ini memberikan pengertian

bahwa konsep kedaulatan di Indonesia tidak berdasarkan kedaulatan agama, kedaulatan raja, maupun kedaulatan negara. Konsep kedaulatan rakyat bertujuan untuk menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Asshiddiqie 2006:154).

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan, konsep demokrasi yang dianut Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai corak sendiri-sendiri pada setiap rezim yang berbeda. Pada masa rezim Soekarno sampai rezim Megawati, sistem demokrasi yang dipakai dalam pemilu masih menggunakan sistem pemilihan demokrasi *representative*. Artinya kecenderungan sistem ini didominasi oleh sistem *indirect democraton*, sehingga kekuasaan dalam pengambilan kebijakan terpusat pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sistem tersebut dianggap masih memiliki kelemahan, karena dalam sistem ini sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan di masing-masing pusat kekuasaan. Soekarno pada masa kepemimpinannya menggunakan istilah demokrasi terpimpin dan Soeharto tidak kalah menggunakan istilah demokrasi Pancasila. Istilah-istilah tersebut tentu mempunyai nilai-nilai

ide demokrasi yang ideal, namun pada penerapannya malah didominasi oleh kekuasaan-kekuasaan yang merugikan, sehingga roh dari demokrasi tidak pernah terealisasi secara nyata.

Pada masa diangkatnya B. J. Habibie menjadi presiden yang menggantikan Soeharto tahun 1998, semangat demokrasi yang semula ditutup-tutupi mulai dibuka seluas-luasnya, salah satunya adalah mengenai kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Perubahan Undang-Undang pemerintahan daerah di Indonesia berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerah baik dibidang politik, keuangan daerah maupun pemanfaatan sumber daya daerah.

Penerapan demokrasi di Negara berkembang seperti Indonesia, merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan secara konsisten dan utuh. Hal itu disebabkan karena demokrasi sebagai sebuah konsep lahir dari keinginan manusia yang bermanfaat untuk merumuskan kehidupan

yang ideal, dan menuju kesejahteraan. Keberhasilan demokrasi di sebuah negara dapat terwujud apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut *World Bank*, tata pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo 2002:18).

## **2.2.2 *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

### **2.2.2.1 *Konsep Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

#### ***Daerah***

Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari *rule government* menjadi *good governance*. Paradigma *rule government* dalam penyelenggaraan pemerintahan mendasarkan pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan paradigma *good governance* mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang melibatkan internal maupun eksternal birokrasi sehingga tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sabarno 2007: 16).

Pemahaman *governance* memiliki arti yang berbeda dengan konsep *government*. *Government* dalam arti luas merupakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab membuat keputusan kolektif bagi masyarakat, sedangkan dalam arti sempit adalah pejabat politik yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu organisasi (Negara dan pemerintahan). Konsep *government* memberikan pemahaman bahwa pemerintah adalah aktor utama atau dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pimpinan membuat sendiri suatu keputusan kolektif dalam masyarakat. Peranan masyarakat hanya sebagai kelompok sasaran atas suatu kebijakan.

Perubahan paradigma *government* menjadi *governance* memberikan suatu pemahaman bahwa konsep *governance* dalam pemerintahan pada prosesnya tidak lagi memandang aktivitas dan kekuasaan pemerintahan di dalam dirinya sendiri. Kinerja pemerintahan harus dilihat dari interaksi dan relasi antara berbagai faktor dan aktor di luar birokrasi (Oyugi 2000:67-69). Pada konsep *governance* penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya melibatkan pemerintah (Negara), tetapi juga melibatkan institusi lain yang berkaitan, yaitu sektor swasta (*private sector*), dan lembaga swadaya masyarakat (*civil society*). Dengan demikian, kemampuan suatu negara dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society* (Thoha 2003: 63).

*Governance* dalam praktik terbaiknya sering disebut dengan *good governance* (keperintahan yang baik). Istilah *good governance* terdiri dari dua kata (Agustino 2007: 182), yaitu “*good*” dan “*governance*”. Makna *good* tersebut memiliki dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak/ keinginan rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

*United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Istilah “*governance*” menunjukkan suatu proses dimana rakyat dapat mengatur ekonomi, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

*Good governance* dapat juga didefinisikan sebagai proses memilih dan mengambil keputusan serta melaksanakan kebijakan umum dan pelayanan kesejahteraan semua warga negara melalui sistem yang demokratis dimana seluruh warga negara bebas dan di bawah hukum yang sama, terlepas dari peringkat jabatan dan status, serta tidak ada pengecualian (UNECE 2013).

Gunawan Sumodiningrat (1999:251), mengemukakan bahwa *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

#### ***2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan***

##### ***Daerah***

*The European Union* dalam Matteis (2013:51) mendefinisikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koordinasi. Penerapan prinsip *good governance* dapat membawa pengaruh baik terhadap hubungan antar lembaga, kualitas tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta akan berdampak pula pada kualitas demokrasi sebuah negara.

Sementara itu, Apabila mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia yang disusun oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Bappenas, sekurang-kurangnya

terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik (Bappenas 2008:5), yaitu:

- (1) Wawasan ke Depan (*Visionary*);
- (2) Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*);
- (3) Partisipasi Masyarakat (*Participation*);
- (4) Tanggung Gugat (*Accountability*);
- (5) Supremasi Hukum (*Rule of Law*);
- (6) Demokrasi (*Democracy*);
- (7) Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*);
- (8) Daya Tanggap (*Responsiveness*);
- (9) Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*);
- (10) Desentralisasi (*Decentralization*);
- (11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*);
- (12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*);
- (13) Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*);
- (14) Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terdapat empat indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disebut *More Administrative Good Governance* (Bappenas 2008:15), yaitu: Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*), Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Supremasi Hukum (*Rule of Law*). Berikut ini penjelasan selengkapnya:

#### 2.2.2.2.1 Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)

Prinsip keterbukaan dapat dipahami bahwa pemerintah wajib membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,



golongan dan rahasia negara. Sementara itu, prinsip Transparansi bertujuan untuk menciptakan suatu kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pemerintah harus bersedia secara jujur dan terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan publik.

Adapun contoh wujud nyata prinsip keterbukaan dan transparansi melalui forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik. Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat.

#### 2.2.2.2.2 Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Partisipasi masyarakat berguna untuk meningkatkan dan mendorong warga dalam mempergunakan hak untuk menyampaikan pendapat saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan aktif masyarakat tersebut sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih memahami warganya baik dari segi cara berfikir, kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, dan apa yang dapat diberikan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dengan demikian

kepentingan masyarakat dapat terealisasi disetiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Partisipasi merupakan sebuah respon terhadap kebijakan dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga siapapun mempunyai hak yang sama untuk terlibat langsung dalam proses pemerintahan, baik lembaga resmi maupun kelompok minoritas. Melalui partisipasi dari seluruh elemen, diharapkan akan dapat terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.

#### 2.2.2.2.3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya sehingga harus dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### 2.2.2.2.4 Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Supremasi hukum mempunyai makna bahwa (a) *government is under the law*; (b) keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka; (c) *”access to justice”* Artinya mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum terbuka luas untuk memperoleh perlindungan hukum; (d) hukum harus ditegakkan secara umum non diskriminatif, adil dan pasti. Adapun wujud nyata dari supremasi hukum ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelanggaran Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum.

#### 2.2.2.3 *Perwujudan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Beberapa pengertian dan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku di Indonesia, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perilaku serta kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, dengan membuka kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan apabila dalam praktiknya telah merugikan rakyat, maka penyelenggara pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

Adapun perwujudan konkrit dari implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Widodo 2001:30), yaitu:

- (1) Penyelenggaraan administrasi publik dalam pemerintahan daerah dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat.
- (2) Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan norma dan etika moralitas pemerintahan yang berkeadilan.
- (3) Aparatur pemerintah daerah mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat.
- (4) Pemerintah daerah memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi atau persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

Berbagai pengaturan tentang penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik mulai muncul sejak jatuhnya rezim orde baru pada Mei 1998. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Kemudian disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang pemerintahan daerah tersebut telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem kewenangan pemerintah di Indonesia, yaitu berlakunya prinsip desentralisasi dan perubahan paradigma pemerintahan dari *government* menjadi *governance*. Prinsip desentralisasi menghendaki bahwa sumber-sumber kewenangan

yang sebelumnya berpusat pada pemerintah sebagai institusi tertinggi yang mewakili negara, maka secara bertahap dilakukan transfer kewenangan dan tanggungjawab kepada institusi di luar pemerintah pusat.

Perubahan paradigma pemerintahan dari *government* menjadi *governance* memandang bahwa kinerja pemerintahan harus dilihat dari interaksi dan relasi antara berbagai faktor dan aktor di luar birokrasi. Adapun aktor-aktor beserta perannya yang terlibat dalam *good governance* dikelompokkan menjadi tiga (Sofyan 2012:41), yaitu:

- (1) Negara atau Pemerintah mempunyai peran antara lain: (a) menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil; (b) membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan; (c) menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*; (d) menegakkan Hak Asasi Manusia; (e) mengelola dan melindungi lingkungan hidup; (f) mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.
- (2) Swasta dalam mewujudkan *good governance* mempunyai peran, antara lain: (a) menjalankan industri; (b) Menciptakan lapangan kerja; (c) menyediakan insentif bagi karyawan; (d) meningkatkan standar kehidupan masyarakat; (e) memelihara lingkungan hidup; (f) menaati peraturan; (g) melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat; (h) menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
- (3) Masyarakat merupakan salah satu aktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan *good governance*. Masyarakat mempunyai peran antara lain: (a) menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; (b) mempengaruhi kebijakan; (c) mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah; (d) mengembangkan Sumber Daya Manusia; (e) menjadi sarana *checks and balances* pemerintah; (f) menjadi sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Ketiga aktor tersebut, merupakan unsur yang sangat penting yang harus aktif dalam rangka menunjang keberhasilan *good governance*.

## **2.2.3 Otonomi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23**

**Tahun 2014**

### ***2.2.3.1 Terminologi Otonomi Daerah dalam Perspektif Ilmiah dan Normatif***

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu tuntutan yang berupaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan agar serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Menurut James W. Fesler sebagaimana dikutip J. Kaloh (2002:32), otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrument untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka otonomi daerah sebagai instrument bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Heseel Nogi S (2005:43), otonomi daerah merupakan perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi. Hubungan antara

otonomi daerah dan desentralisasi menurut Mahfud MD (2000: 66), yaitu desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, sedangkan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (6) telah memberikan pengertian tentang otonomi daerah, yaitu “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara umum otonomi daerah memiliki unsur-unsur antara lain:

- 2.2.3.1.1 Mempunyai kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya;
- 2.2.3.1.2 Kebebasan atau kewenangan tersebut adalah pemberian dari pemerintah pusat sehingga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai hierarki;
- 2.2.3.1.3 Kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatan potensi lokal demi kesejahteraan rakyat.

### **2.2.3.2 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menggunakan prinsip *otonomi seluas-luasnya* dan prinsip *otonomi yang nyata* dan *bertanggungjawab*. Prinsip otonomi seluas-luasnya mempunyai arti bahwa daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Meskipun demikian, otonomi bukan berarti penyerahan kewenangan secara bebas begitu saja kepada daerah. Daerah otonom memiliki kewenangan, keleluasaan mengambil keputusan, untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan pembagian urusan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Prinsip otonomi yang nyata artinya penanganan urusan pemerintahan didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada, berpotensi untuk tumbuh dan hidup serta berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik atau kekhasan masing-masing daerah. Sementara itu, prinsip otonomi yang bertanggungjawab memiliki arti bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yaitu untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selain menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan otonomi



daerah di Indonesia juga menggunakan beberapa asas, antara lain: (1) Asas Desentralisasi; (2) Asas Dekonsentrasi; dan (3) Tugas Pembantuan.

#### 2.2.3.2.1 Asas Desentralisasi

Desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Van Der Pot dibagi menjadi desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial merupakan bentuk lembaga yang didasarkan pada wilayah dan berbentuk otonom, sedangkan desentralisasi fungsional berbentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Menurut Cheema dan Rondinelli dalam Bastian (2005:42), desentralisasi mempunyai pengertian sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi merupakan “penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Tujuan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kesepakatan dalam konstitusi suatu negara

terhadap arah pertumbuhan (*direction of growth*) yang akan dicapai (Prasojo et al. 2006:51).

#### 2.2.3.2.2 Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi menurut Walfer dalam Widjaja (2013:35), merupakan pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasi. Dekonsentrasi juga dapat diartikan sebagai sentralisasi yang diperhalus, yaitu memberi kepercayaan kepada pejabat di luar kantor pusatnya untuk menjalankan kebijakan administratif di wilayah kerjanya (Nurcholis 2005: 23).

Dekonsentrasi berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No. 23/ 2014 yaitu “pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.”

#### 2.2.3.2.3 Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

Selain asas desentralisasi dan dekonsentrasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga menerapkan asas pembantuan (*medebewind*). Menurut Bagir Manan (1994:31), *Medebewind* diartikan sebagai pembantu dalam penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah yang mempunyai tingkat lebih tinggi terhadap daerah di bawahnya dan dilaksanakan oleh perangkat daerah. *Medebewind* sering disebut juga dengan sertatantra/ tugas pembantuan.

Tugas pembantuan menghendaki pemerintah pusat atau pemerintah daerah otonom yang lebih tinggi untuk menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewenangannya kepada daerah otonom di bawahnya. Daerah otonom yang diserahi ini kemudian melaksanakan melalui perangkat-perangkat daerah (dinas-dinas) dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan definisi bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

#### ***2.2.3.3 Kewenangan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah***

Menurut S.F. Marbun (2000:25), kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang maupun kekuasaan terhadap sesuatu dibidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi dapat dipahami bahwa kewenangan adalah kumpulan dari berbagai wewenang. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik berupa kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah menurut Nurcholis (2005: 75-76) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

2.2.3.3.1 *Ultra vires doctrine*, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan memperinci satu persatu. Kemudian daerah otonom hanya menyelenggarakan wewenang yang diserahkan tersebut. Sedangkan sisa wewenang yang ada tetap menjadi wewenang pusat. Pemerintah pusat menyerahkan urusan setahap demi setahap dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan daerah.

2.2.3.3.2 *Open and arrangement atau general competence*, yaitu daerah otonom menyelenggarakan segala urusan di luar yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Cara kewenangan ini dianut dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa “urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.” Urusan Pemerintahan Daerah menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 23/ 2014 diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) Urusan Pemerintahan Absolut, (2) Urusan Pemerintahan Konkuren, dan (3) Urusan Pemerintahan Umum.

#### 2.2.3.3.3 Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, diantaranya meliputi: (1) Politik Luar Negeri; (2) Pertahanan; (3) Keamanan; (4) Moneter dan Fiskal Nasional; (5) Yustisi; dan (6) Agama.

#### 2.2.3.3.4 Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- (1) pendidikan;
- (2) kesehatan;
- (3) pekerjaan umum dan penataan ruang;

- (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- (6) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar antara lain meliputi (Pasal 12 ayat 2):

- (1) tenaga kerja;
- (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) pangan;
- (4) pertanahan;
- (5) lingkungan hidup;
- (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (9) perhubungan;
- (10) komunikasi dan informatika;
- (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- (12) penanaman modal;
- (13) kepemudaan dan olah raga;
- (14) statistik;
- (15) persandian;
- (16) kebudayaan;
- (17) perpustakaan; dan
- (18) kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan karakteristik masing-masing daerah berupa potensi dan keunggulan masing-masing daerah, diantaranya (Pasal 12 ayat 3):

- (1) kelautan dan perikanan;
- (2) pariwisata;
- (3) pertanian;
- (4) kehutanan;
- (5) energi dan sumber daya mineral;
- (6) perdagangan;
- (7) perindustrian; dan
- (8) transmigrasi.

#### 2.2.3.3.5 Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dalam Pasal 25 ayat (1), antara lain meliputi:

- (1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- (4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) koordinasi pelaksanaan tugas antara instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- (7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

#### **2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah, sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah. Keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pada daerah tingkat Provinsi, pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Gubernur. Gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai wakil Pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Perangkat Daerah Provinsi.

Perangkat Daerah Provinsi merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam pelaksanaan fungsi eksekutif yang saling berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, dan Badan (Pasal 209 UU No. 23/2014). Kumpulan dari Perangkat Daerah tersebut dikenal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

##### ***2.2.4.1 Kedudukan Tugas dan Wewenang Gubernur***

Provinsi mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom yang merupakan wilayah kerja Gubernur untuk menjalankan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Wilayah tersebut dapat dipahami sebagai wilayah administratif Gubernur. Gubernur sebagai



kepala daerah tingkat Provinsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sedangkan sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah Provinsi Gubernur menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas dekonsentrasi yang bertanggungjawab kepada Presiden.

Posisi Gubernur yang memiliki *dual functions* tersebut merupakan ketentuan yang berfungsi untuk membatasi konsep otonomi luas yang dapat berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Daerah-daerah yang diberikan kebebasan otonomi dapat mendorong terjadinya proses pemisahan diri dari negara kesatuan, sehingga Pemerintah Pusat memandang penting adanya sentralisasi pengaturan, kebijakan dan lain-lain untuk menjamin alokasi yang adil atau merata bagi semua daerah yang mempunyai sumber daya terbatas.

Ni'matul Huda (2009:16), memandang bahwa dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan negara tidak berarti ditanggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan.

Gubernur sebagai Kepala Daerah ditingkat Provinsi mempunyai tugas dan wewenang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Tugas gubernur tersebut antara lain meliputi (Pasal 65 ayat 1):

- (1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- (2) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- (4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- (5) mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (6) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- (7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 ayat (2) juga telah menetapkan wewenang gubernur sebagai kepala daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas antara lain:

- (1) mengajukan rancangan Perda;
- (2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (3) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- (4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- (5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Kabupaten/ Kota dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi. Kedudukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:

- (1) mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota;
- (2) melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- (3) memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/ kota di wilayahnya;
- (4) melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/ Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- (5) melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/ Kota;
- (6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas-tugas seperti yang telah disebutkan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang antara lain:

- (1) membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/ wali kota;
- (2) memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- (4) memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/ Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/ kota; dan
- (5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan juga mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) antara lain:

- (1) menelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/ kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya;
- (2) mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota dan antar Daerah kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya;
- (3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya;
- (4) melantik bupati/ wali kota;
- (5) memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (6) melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- (7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### ***2.2.4.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi***

Gubernur sebagai kepala daerah di wilayah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dibantu oleh Perangkat Daerah Provinsi. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi ditetapkan melalui Perda Provinsi. Perda Provinsi tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Persetujuan Menteri diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Perangkat Daerah Provinsi menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas:

#### 2.2.4.2.1 Sekretariat Daerah Provinsi

Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku kepala daerah Provinsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memuat fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dalam Pasal 3 ayat (3) antara lain:

- (1) penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- (2) pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- (4) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.2.4.2.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Tugas sekretariat

DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, menyelenggarakan fungsi (Pasal 4 ayat 3 PP 41/2007):

- (1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- (2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- (3) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- (4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretaris DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.2.4.2.3 Inspektorat Daerah Provinsi

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Tugas Inspektorat Daerah adalah membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya menyelenggarakan fungsi (Pasal 5 ayat 3 PP 41/ 2007):

- (1) perencanaan program pengawasan;
- (2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

#### 2.2.4.2.4 Dinas Daerah Provinsi

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi dari Dinas Daerah antara lain (Pasal 14 ayat 3 PP 41/ 2007) :

- (1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota.

#### 2.2.4.2.5 Badan Daerah Provinsi

Badan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Badan

dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu meliputi: (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (d) penelitian dan pengembangan; dan (e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Daerah Provinsi menurut Pasal 219 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diklasifikasikan atas:

- (1) badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar;
- (2) badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang sedang;
- (3) badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.

Badan dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala badan melalui sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

## **2.2.5 Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010**

### ***2.2.5.1 Terminologi Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010***

Secara umum kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau



ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak atau kekurangmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan dalam berbagai bidang pokok kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Badan Pusat Statistik dalam SPKD Provinsi Jawa Tengah (2013) telah menentukan 14 kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, yaitu:

- (1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
- (2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/kayu murahan;
- (3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
- (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- (6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan;
- (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah;
- (8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
- (9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- (10) Hanya sanggup makan satu/ dua kali dalam sehari;
- (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik;
- (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- (13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD;
- (14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, “kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.” Sementara itu, yang dimaksud penanggulangan kemiskinan adalah “kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu lintas pelaku dalam rangka perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, serta penguatan kelembagaan baik di tingkat nasional maupun daerah.

#### ***2.2.5.2 Arah Kebijakan Program dan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan***

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan

adalah berupa program-program percepatan penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari :

- (1) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Program-program tersebut akan berjalan secara optimal melalui beberapa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain:

- (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### ***2.2.5.3 Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)***

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) diatur dalam BAB IV Perpres Nomor 15 Tahun 2010, yaitu tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan diberbagai kementerian/ lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

Tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan antara lain meliputi:

- (1) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- (2) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/ lembaga;
- (3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari :

- (1) Ketua : Wakil Presiden
- (2) Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (3) Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- (4) Sekretaris Eksekutif : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (5) Anggota :
  - (a) Menteri Dalam Negeri;
  - (b) Menteri Keuangan;
  - (c) Menteri Sosial;
  - (d) Menteri Kesehatan;
  - (e) Menteri Pendidikan Nasional;
  - (f) Menteri Pekerjaan Umum;
  - (g) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - (h) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - (i) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - (j) Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
  - (k) Sekretaris Kabinet;
  - (l) Kepala Badan Pusat Statistik;
  - (m) Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua.

#### ***2.2.5.4 Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)***

##### ***Provinsi dan Kabupaten/ Kota***


Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Perpres No. 15 Tahun 2010. TKPK dibagi menjadi dua, yaitu TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/ Kota. TKPK Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan TKPK kabupaten/ kota, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.

TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional. Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Sedangkan pada TKPK Kabupaten/ Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010.

Keanggotaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. TKPK Provinsi diketuai oleh Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan TKPK Kabupaten/ Kota diketuai oleh Wakil Bupati/ Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

## 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Secara umum kerangka berpikir penelitian yang hendak dibangun dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, yaitu meliputi: (a) Pasal 18, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; (e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (f) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; (h) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Dasar hukum tersebut digunakan sebagai landasan dalam penelitian dengan fokus pada sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan. Fokus penelitian akan mengkaji dan menyelesaikan permasalahan, antara lain:

2.3.1 Bagaimana sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?

2.3.2 Bagaimana kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?

Permasalahan akan dikaji menggunakan beberapa landasan teori dan instrumen penelitian yuridis sosiologis. Landasan teori yang digunakan yaitu meliputi: Negara Hukum dan Demokrasi, *Good Governance*, Otonomi Daerah, dan Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan instrumen penelitian yuridis sosiologis meliputi: Studi Perundang-Undangan, studi pustaka, observasi, dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan sinergitas dan kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan antara lain: (1) memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sejenis; (2) memberikan kesadaran bagi masyarakat luas untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi melakukan penanggulangan kemiskinan; (3) memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah baik dalam



pembuatan kebijakan maupun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan; (4) memberikan masukan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas penanggulangan kemiskinan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Sasaran kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik (berupa angka-angka). Sementara itu, pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa 2010: 20).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena tidak menggunakan perhitungan atau angka-angka. Adapun alasan penggunaan pendekatan ini dikarenakan permasalahan yang diteliti, yaitu sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan

implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan landasan hukum bagi TKPK dengan SKPD Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana dalam penanggulangan kemiskinan..

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan sebagai data pelengkap. Penelitian yuridis sosiologis melihat ketentuan hukum yang berlaku selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan atau data yang ada dalam praktik (Soemitro 1985:9).

Penulis melakukan penelitian yuridis sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diketahui bagaimana hukum dalam buku (*law in book*) dan bagaimana hukum dalam tindakan (*Law in action*).

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Maleong 2010: 97). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengenai sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4.704.870 jiwa atau 14,44% (LP2KD Provinsi Jawa Tengah 2013). Adapun lokasi dalam pengumpulan data primer dilaksanakan di (1) Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah; (2) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; (3) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, dan (4) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber dalam pengumpulan data primer dikarenakan instansi tersebut memiliki peran utama dalam mewujudkan sinergitas penanggulangan kemiskinan. Sementara itu,

pemilihan sumber data primer dari dinas-dinas terkait adalah mengacu pada pembagian kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber utama data dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2010:157) adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) sumber data primer; dan (2) sumber data sekunder.

#### **3.5.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan atau narasumber. Informan adalah sumber informasi untuk pengumpulan data (Ashshofa 2010:22). Penulis mendapatkan informan penelitian dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2009:218). Pertimbangan dalam hal ini yaitu orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu tentang topik penelitian.

Informan yang diwawancarai dalam rangka pengambilan data primer penelitian ini antara lain:

3.5.1.1 Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si selaku Kasubbid Kependudukan dan KB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3.5.1.2 Bapak Tegoch Hadi Nugroho, S.H. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

3.5.1.3 Ibu Safitri Handayani, S.H., Sp.N., M.Kn selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah;

3.5.1.4 Ibu Dra. Yuli Ratna Wahyuning Tyas, M.Si. selaku staf Sekretariat Subbagian Program Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

### **3.5.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan topik permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

#### ***3.5.2.1 Bahan Hukum Primer***

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, antara lain meliputi:

3.5.2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

3.5.2.1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3.5.2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 3.5.2.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 3.5.2.1.5 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 3.5.2.1.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 3.5.2.1.7 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

### ***3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder***

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya bersumber dari buku-buku, yaitu:

- 3.5.2.2.1 Penelitian Hukum Normatif;
- 3.5.2.2.2 Metodologi Penelitian Kualitatif;
- 3.5.2.2.3 Perihal Politik;
- 3.5.2.2.4 Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia;
- 3.5.2.2.5 Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua;
- 3.5.2.2.6 Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi;
- 3.5.2.2.7 Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder selanjutnya, yaitu yang berasal dari jurnal nasional dan internasional antara lain :

- 3.5.2.2.8 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*;
- 3.5.2.2.9 Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
- 3.5.2.2.10 Prinsip '*Check And Balance*' dalam Kedudukan dan Kewenangan Gubernur;
- 3.5.2.2.11 Desentralisasi dan Demokrasi;
- 3.5.2.2.12 *Relevance of Poverty and Governance for Aid Allocation*;
- 3.5.2.2.13 *Study on the relationships between institutions, governance and leadership and regional development policy in Romania*;
- 3.5.2.2.14 *The Reflection of Good Governance in Sustainable Development Strategies*.

Bahan hukum sekunder lain yang juga digunakan dalam penelitian ini, diantaranya berupa: makalah, artikel, majalah, kliping, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan topik permasalahan.

### **3.5.2.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain : Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *google translate*, dan lain-lain.



## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.6.2 Observasi**

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Ashshofa 2010:58). Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi *partisipasi pasif*, yaitu penulis mengamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi atau pengamatan dilakukan oleh penulis terhadap anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah atau orang-orang yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.. Adapun kriteria yang diamati, yaitu meliputi: (1) jumlah kehadiran peserta, (2) kedisiplinan, dan (3) kemampuan menguasai materi.

Jumlah kehadiran peserta menjadi salah satu kriteria pengamatan karena dapat menunjukkan atau mencerminkan tingkat antusiasme dan kesungguhan para anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan. Demikian pula dengan tingkat kedisiplinan dan kemampuan menguasai materi. Tingkat kedisiplinan dapat dilihat dari sejauh mana para anggota peserta rapat mematuhi tata tertib dalam rapat koordinasi, misalnya: (1) peserta datang tepat waktu; (2) peserta tidak makan dan minum saat rapat berlangsung, kecuali dipersilahkan; dan (3) peserta mengikuti rapat sampai selesai. Sementara itu, kemampuan menguasai materi dapat dilihat dari kecakapan para

peserta dalam memberikan argumen maupun dalam menanggapi materi diskusi yang terkait bidang penanggulangan kemiskinan.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah Lantai 5 pada Senin, 27 April 2015 dan dipimpin oleh Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si selaku Kasubbid Kependudukan dan KB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **3.6.3 Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan yang mempunyai maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2010: 186). Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh dapat relevan dengan topik permasalahan yang akan dikaji.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait selaku narasumber yang diwawancarai, antara lain:

3.6.3.1 Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yaitu dengan Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si yang dilakukan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 di ruang Sekretariat TKPKD Provinsi Jawa Tengah;

3.6.3.2 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan Bapak Tegoch Hadi Nugroho, S.H yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 di ruang Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

3.6.3.3 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan Ibu Safitri Handayani, S.H., Sp.N., M.Kn yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 di ruang tamu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah;

3.6.3.4 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan Ibu Dra. Yuli Ratna Wahyuning Tyas, M.Si yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 di ruang Subbagian Program Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

Penulis sebelum melakukan wawancara dengan narasumber terlebih dahulu mempersiapkan beberapa hal, diantaranya: (1) menyusun instrumen wawancara, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan terkait topik penelitian; (2) membuat surat izin penelitian di bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; dan (3) membuat surat rekomendasi penelitian dari BPMD Provinsi Jawa Tengah.

#### **3.6.4 Studi Pustaka**

Studi pustaka atau studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (Soekanto 2011:12). *Content analysis*

merupakan teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter maupun pesan dari suatu tulisan atau dokumen. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan internasional, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan.

### **3.7 Validitas Data**

Validitas data atau keabsahan data digunakan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan terhadap data-data yang telah terkumpul. Menurut Moleong (2010), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Namun yang paling utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Triangulasi menurut Patton (1987) dalam Moleong (2010: 330) yaitu, “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas juga

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berikut ini adalah bagan perbandingan triangulasi beserta penjelasannya, yaitu:



Bagan 3.1 Perbandingan Triangulasi  
(Sumber: Moleong 2010:330)

- 3.7.1 Triangulasi sumber, yaitu penulis melakukan perbandingan data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa fakta-fakta.
- 3.7.2 Triangulasi teknik, yaitu penulis melakukan perbandingan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, dengan data hasil observasi, dan data hasil studi pustaka. Penulis juga membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing narasumber untuk memastikan kebenaran atas apa yang diungkapkan dalam wawancara tersebut. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.
- 3.7.3 Triangulasi waktu, yaitu penulis melakukan wawancara dan observasi dengan waktu atau situasi yang berbeda. Apabila uji

menghasilkan data yang berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Berdasarkan uji kredibilitas yang dilakukan dengan teknik triangulasi, maka penulis melakukan validasi terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya: (1) Pemahaman penulis terhadap metode penelitian kualitatif; dan (2) Kesiapan penulis memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistik.

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Data dianalisis berdasarkan pada sifat data yang telah dikumpulkan oleh penulis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Amiruddin 2012:52).


Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009:246), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan oleh penulis meliputi:

- 3.8.1 Pengumpulan data, yaitu dikelompokkan menjadi data kepustakaan dan data lapangan. Data yang berasal dari lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- 3.8.2 Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penulis melakukan reduksi data dengan menajamkan hasil penelitian, kemudian mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini penulis memilih data yang paling tepat yang disederhanakan dan diklasifikasikan, dengan memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk data tambahan, dan membuat simpulan menjadi uraian singkat.
- 3.8.3 Penyajian data, yaitu serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.8.4 Penarikan kesimpulan, yaitu satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Siklus dari keseluruhan proses analisis data yang telah diuraikan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 3.2 Analisis Data Interaktif Model Miles & Huberman  
(Sumber: Sugiyono 2009:246)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

- 5.1.1 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang optimal, terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan yang masih rendah. Sinergitas dilakukan melalui koordinasi dan pengendalian terhadap kebijakan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah. Koordinasi dan pengendalian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan koordinasi dalam penyusunan program dan anggaran dengan memberikan arahan terkait sektor-sektor dan wilayah-wilayah mana saja di Jawa Tengah yang menjadi fokus utama atau prioritas penanggulangan kemiskinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sementara itu, pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Monitoring yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- 5.1.2 Kendala-kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi Kendala internal dan kendala

eksternal. Kendala internal antara lain: (a) kehadiran anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam rapat koordinasi sering berganti-ganti sehingga terjadi distorsi komunikasi terkait hasil kesepakatan rapat koordinasi sebelumnya; (b) kurangnya kapasitas dan kecakapan anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perumusan program dan kegiatan, karena biasanya dilakukan oleh Sub Bagian Program yang tidak terlibat langsung dalam rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; dan (c) frekuensi rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dirasakan masih kurang, hal ini antara lain disebabkan oleh kesibukan para anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kendala eksternal, antara lain meliputi: (a) ketersediaan data masyarakat miskin yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya; (b) belum optimalnya keterlibatan/ kontribusi peran dunia usaha melalui program CSR/ PKBL terhadap permasalahan atau kebutuhan pembangunan di Jawa Tengah; dan (c) lemahnya partisipasi masyarakat miskin.

## **5.2 Saran**

5.2.1 Saran sebagai upaya peningkatan sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan, antara lain:

5.2.1.1 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dianjurkan untuk lebih proaktif dan lebih meningkatkan intensitas dalam menjalin koordinasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah, begitu pula sebaliknya, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara parsial atau sektoral;

5.2.1.2 Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dianjurkan untuk lebih ditingkatkan, khususnya dalam memberikan saran dan masukan terkait ketepatan kegiatan dan kesesuaian jumlah anggaran terhadap kebijakan yang ada sehingga arah pembangunan di suatu wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan di daerah maupun nasional;

5.2.1.3 Kepala daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Tengah diharapkan mempunyai komitmen yang kuat dalam menciptakan kesamaan persepsi dikalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga visi dan misi pembangunan Jawa Tengah berdikari dapat segera terwujud dengan baik.

5.2.2 Saran yang berupa solusi atau anjuran dalam rangka mengatasi kendala-kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan, antara lain:

5.2.2.1 Kehadiran anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam rapat koordinasi sebaiknya tidak berganti-ganti sehingga hasil rapat yang sebelumnya dapat tercapai dengan baik dan tidak terjadi distorsi komunikasi.

- 5.2.2.2 Anggota Sub Bagian Program yang bertugas menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dianjurkan supaya diundang dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagai perwakilan dari lembaga-lembaga teknis terkait.
- 5.2.2.3 Sumber daya manusia masing-masing anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah dianjurkan supaya diberikan pelatihan secara intensif khususnya dalam hal analisis data kemiskinan, sehingga dalam penyusunan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif.
- 5.2.2.4 Rapat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dianjurkan supaya lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin, minimal 1 bulan sekali sehingga perkembangan penanggulangan kemiskinan dapat terpantau dengan baik.
- 5.2.2.5 Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dianjurkan untuk mengecek dan menginstruksikan kepada seluruh anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait data kemiskinan yang dijadikan pedoman penanggulangan kemiskinan sehingga tidak terjadi perbedaan antar instansi
- 5.2.2.6 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dianjurkan mempunyai kepastian data terkait perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program CSR/ PKBL kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

5.2.2.7 Kegiatan monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan tidak hanya secara internal program/ kegiatan, tetapi juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar kinerja atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: BIP - Gramedia
- Bappenas. 2008. *Modul Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*. Jakarta: Bappenas
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dinas Koperasi dan UMKM. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Semarang: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Pendidikan. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Semarang: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Sosial. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Semarang: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
- Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakim, A. A. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hainil, Muhammad. 2012. Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buton. Tesis Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah (filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan tantangan Global*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang – Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, SF. 2000. *Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- MD, Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta Cipta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Oyugi, W.O. 2000. *Good Governance and Local Government*. Tokyo: Tokyo University Press.
- Prasojo et al. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- TKPKD. 2013. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)*. Semarang: TKPK Provinsi Jawa Tengah
- Widjaja, H.A.W. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

### **Jurnal Nasional dan Internasional**

- Agusti, Restu. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan dimoderasi oleh Variabel Desentralisasi dan Budaya Organisasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*. 20/ 3: 4-5.
- Fitria, Donna dan Sujianto. 2014. Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. 2/ 3: 227-360.
- Hokayem, J.E. 2014. Public Management and Good Local Governance. *Social and Behavioral Sciences*. 124: 528-535.
- Ismadhani, Zhauri. 2012. Prinsip 'Check And Balance' dalam Kedudukan dan Kewenangan Gubernur. *Jurnal Konstitusi*. 1/ 1: 89-96.
- Isufaj, Mentor. 2014. Decentralization and the Increased autonomy in Local Governments. *Social and Behavioral Sciences* 109: 459-463.
- Kardos, Mihaela. 2012. The Reflection of Good Governance in Sustainable Development Strategies. *Social and Behavioral Sciences*. 58: 1166-1173.
- Matteis, D. A. 2013. Relevance of Poverty and Governance for Aid Allocation. *Review of Development Finance*. 3: 51-60.
- Talmaciu, Mihai. 2014. Study on The Relationships between Institutions, Governance and Leadership and Regional Development Policy in Romania. *Economics and Finance*. 15: 1281-1288.



Tomuka, S. 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal Eksekutif*. 2/1 : 5.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 414.2/131/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah.

### **Internet**

Kemendagri. (2014). Perkembangan Paradigma Good Governance. Available at <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance> [accessed 25/ 01/ 15]

<http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/> [accessed 03/ 02/ 15]

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/33/jawa-tengah> [accessed 03/ 02/ 15]

<http://ugm.ac.id/id/berita/8922-politik.indonesia.mengarah.pada.populisme> [accessed 04/ 02/ 15]

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F4718/Demokrasi%20dan%20Pembangunan.htm> [accessed 07/ 02/ 15]

<http://nakertransduk.jatengprov.go.id/index.php/page/details/page1379310736/jumlah-penduduk-jawa-tengah-tahun-2013.html> [accessed 07/ 02/ 15]

<http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/633> [accessed 07/ 02/ 15]

Sofyan, Syafran. (2012). Supremasi Hukum dalam Rangka Mendukung percepatan Daerah Tertinggal. Available at <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/259/supremasi-hukum-dalam-rangka-mendukung-percepatan-daerah-tertinggal/> [accessed 23/ 02/ 15]

## Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
Nomor: 5327/P/2014

**Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER  
GASAL/GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 7 November 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Dr. Rodyah, SPd., SH., MSi  
NIP : 197206192000032001  
Pangkat/Golongan : IV/A  
Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : FAIKAR AUFA  
NIM : 8111411265  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum  
Topik : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah dalam Pengentasan Kemiskinan Daerah : Kajian tentang Faktor Pendukung dan Penghambat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan  
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik  
2. Ketua Jurusan  
3. Petinggal

8111411265  
M-03-AKD-24/Rev. 00 :....

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 10 November 2014



Drs. Sartono Sahlan, M.H.  
NIP. 195308251982031003





## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di BPMD Provinsi Jawa Tengah

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 1068 / UN37.1.8 / LT / 2015  
 Hal : Ijin Penelitian

06 Maret 2015

Yth. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FAIKAR AUFA**

NIM : 8111411265

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
 Dekan  
**Drs. Santono Sahlan, M.H.**  
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian di TKPK Provinsi Jawa Tengah

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904 01
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen <b>FM-05-AKD-24</b>	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 1069 / UN37.1.8 / LT / 2015  
 Hal : Ijin Penelitian

06 Maret 2015

Yth. Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FAIKAR AUFA**  
 NIM : 8111411265  
 Prodi : Ilmu Hukum S1  
 Judul : Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**Drs. Santono Sahlan, M.H.**  
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

#### Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904 01
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 1070 / UN37.1.8 / LT / 2015  
Hal : Ijin Penelitian

06 Maret 2015

Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FAIKAR AUFA**

NIM : 8111411265

Prodi : Ilmu Hukum S1

Judul : Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**

NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes



**Lampiran 5. Surat Izin Penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM  
Provinsi Jawa Tengah**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101504 Certificate ID1101904 01
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 1071 / UN37.1.8 / LT / 2015 06 Maret 2015  
 Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FAIKAR AUFA**  
 NIM : 8111411265  
 Prodi : Ilmu Hukum S1  
 Judul : Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**Dekan**  
**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**  
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

**Lampiran 6. Surat Izin Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes	 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01	
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 1072 / UN37.1.8 / LT / 2015  
 Hal : Ijin Penelitian

06 Maret 2015

Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **FAIKAR AUFA**  
 NIM : 8111411265  
 Prodi : Ilmu Hukum S1  
 Judul : Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
 Dekan  
**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**  
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

## Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian dari BPMD Provinsi Jawa Tengah



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

Semarang, 26 Maret 2015

Nomor : 070/1391/2015  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepada  
Walikota Semarang  
u.p. Kepala Badan Kesbangpol  
Kota Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor. 070/741/04.5/2015 Tanggal 26 Maret 2015 atas nama FAIKAR AUFA dengan judul proposal, SINERGITAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI UNIT PELAKSANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SUHARWANTO DWIATMOKO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19651204 199203 1 012

#### Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Sdr. FAIKAR AUFA.



## Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di TKPK Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Pemuda No. 127 – 133 Telp. 3515591, 3515592, 3584924 – 29 Fax. 3546802  
Kode Pos 50132 e-mail: [bappeda@jatengprov.go.id](mailto:bappeda@jatengprov.go.id)  
SEMARANG

---

### SURAT KETERANGAN

TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

---

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang bernama:

Nama : Faikar Aufa  
NIM : 8111411265  
Prodi : Ilmu Hukum, S1

Telah melaksanakan penelitian di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang bersekretariat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan judul penelitian "Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2015


An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris

u.b

Kasubbid Kependudukan dan KB

  
**Ir. Arief Boedianto, M.Si**

NIP. 196304031993111002

## Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan No. 12 Telp. 8311729, 8311843, Fax. 8450704 Semarang  
Website : <http://dinsos.jatengprov.go.id> / email: [dinsosjateng@gmail.com](mailto:dinsosjateng@gmail.com)

#### SURAT IZIN

Nomor: 074/953

- Dasar : 1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor: 1070/UN37.1.8/LT/2015 Tanggal 06 Maret 2015 perihal Izin Penelitian
2. Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 070/741/04.5/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Rekomendasi Izin Penelitian

#### MENGIZINKAN

Kepada : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas nama :

- Nama : Faikar Aufa
- NIM : 8111411265

- Untuk : 1. Melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan judul Proposal "*Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan*", yang dilaksanakan pada Tanggal 26 Maret s.d Agustus 2015
2. Setelah selesai melaksanakan Praktek Magang – Penelitian – Survey dll diwajibkan membuat laporan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
3. Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Demikian untuk menjadi maklum dan surat izin ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Drs. RUDY APRIYANTONO, MSi**

Pembina Utama Muda  
NIP 19580422 197710 1 001

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Sekretaris dan Kepala Bidang di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Yang Bersangkutan
4. Pertinggal

**Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**  
Jl. Sisingamangaraja No. 3A Telp. (024) 8310556 - 8318773 Fax. (024) 8414165  
Website : <http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id>  
SEMARANG - KODE POS 50232

Nomor : 518 / 2011 Semarang, 28 April 2015  
Lampiran :-  
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian Kepada  
Yth. Sdr. Dekan Fak. Hukum  
Unnes Semarang  
Di -  
SEMARANG

Dasar : 1. Surat Dekan Fak. Hukum no. 1071/UN37.1.8/LT/2015, tanggal 6 Maret 2015  
2. Surat Kepala BPMD Prov.Jateng No.070/1391/2015, tanggal 26 Maret 2015

Bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama :

- Nama : FAIKAR AUFA
- N I M : 8111411265
- Prod : Ilmu Hukum S1

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dengan judul Penelitian "Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan"

Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris



SAFITRI HANDAYANI, SH.S.Pn.M.KN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620420 198903 2 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ibu. Kadinas Koperasi dan UMKM  
Prov. Jateng (sebagai laporan)
2. Pertinggal

**Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang Kode Pos : 50241

Website : [www.nakertransduk.jatengprov.go.id](http://www.nakertransduk.jatengprov.go.id)

[www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 800 / 6123

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. HANDONO SUPRIYADI, MSi  
N I P : 19590904 198503 1 018  
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I ( IV/b )  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Organisasi : Dinakertransduk Povinsi Jwa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : FAIKAR AUFA  
N I M : 81114112656  
Program Studi : S1 / Akuntansi

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Sub Bagian Program Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 29-4-2015

an. KEPALA DINAS  
TENAGAKERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS  
Drs. HANDONO SUPRIYADI, MSi  
Pembina Tk. I  
NIP. 19590904 198503 1 018

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinakertransduk Prov. Jateng. ( sebagai laporan );
2. Dekan Fak. Hukum UNNES Semarang;
3. Peringgal.



## Lampiran 12. Laporan Selesai Bimbingan Skripsi



**Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir**  
FM-06-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah

Nama : Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi  
NIP : 197206192000032001  
Pangkat/Golongan : IV/A  
Jabatan Akademik : Lektor Kepala  
Sebagai Pembimbing

Melaporkan bahwa penyusunan Skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : FAIKAR AUFA  
NIM : 8111411265  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah dalam Pengentasan Kemiskinan Daerah : Kajian tentang Faktor Pendukung dan Penghambat.

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 20 Agustus 2015  
Dosen Pembimbing,

Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi  
NIP. 197206192000032001



8111411265

### Lampiran 13. Kartu Bimbingan Penulisan Skripsi



**Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir**  
 FM-04-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nama : FAIKAR AUFA  
 NIM : 8111411265  
 Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
 Topik : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah dalam Pengentasan Kemiskinan Daerah : Kajian tentang Faktor Pendukung dan Penghambat.  
 Dosen Pembimbing : Dr. Rodyah, SPd., SH., MSI

No	Tgl	Topik/Bab	Saran
1	2015-02-16	Fokus judul dan penelitian	judul yang dibuat operasional dalam rumusanm...
2	2015-02-17	perbaikan proposal dan bimbingan	LANJUTKAN BIKER. MEMPERKUAT BAGIAN DUA
3	2015-02-26	perbaikan judul dan instrumen	perbaiki judul dengan konsep dan teori ayng...
4	2015-03-04	Perbaikan instrumen peneliti	ak dan pengahbita adta dengan melakuakn iji...
5	2015-04-04	Bimbingan kerangka berfikir	LANJUTKAN CEK BAB 3 DAN BUAT KERANGKA PEI
6	2015-05-04	kerangka berfikir dan kerang	OK BANYAK BAIK KANA DENGAN SEMPURNA...
7	2015-05-25	Bimbingan tentang struktur	BAK 4 dan bagian PENULISAN LAPORAN PENELITIAN
8	2015-06-18	Bimbingan hasil penelitian	baik 4 dan 5 cek kembali dan lakukan revisi sesua...
9	2015-07-08	Bimbingan perbaikan bab 4	dan lanjutkan dengan linieritas semua bab. cek a...
10	2015-07-09	Penulisan abstrak dan keler	OK BANYAK BAIK KANA DENGAN BAIM SESUAIKAN
11	2015-08-19	Review bab 1-5 dan daftar	perbaiki komre dan ujian skripsi...
12	2015-08-20	revisi bab 5 dan ppt ujian sk	persiapkan ppt yang terbaik untuk ujian skrip...

8111411265

## Lampiran 14. Instrumen Wawancara

Nama : Ir. Arief Boedijanto, M.Si  
Jabatan : Kasubbid Kependudukan dan KB  
Email : ariefboedyanto@gmail.com  
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
Jawa Tengah/ Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah

1. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Pertanyaan :

1. Mengapa program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah belum mencapai target yang diharapkan?
2. Bagaimana peran TKPK dalam penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?
3. Apa saja yang menjadi landasan hukum TKPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya?
4. Bagaimana bentuk koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan SKPD terkait?
5. Apakah koordinasi dilaksanakan sejak taraf perencanaan program?
6. Apa saja kendala yang dihadapi TKPK dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?
7. Sejauh mana kewenangan TKPK dalam pengendalian pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan?
8. Apakah tujuan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan?

9. Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan mensinergikan kebijakan dan program. Upaya apa saja yang dilakukan TKPK untuk mensinergikan kebijakakan dan program tersebut?
10. Apa saja kendala yang dihadapi TKPK dalam mensinergikan program dan kebijakan tersebut?
11. Bagaimana mengukur keberhasilan kinerja TKPK sebagai wadah lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan?
12. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban TKPK kepada Gubernur?

Nama : Tegoch Hadi Noegroho, S.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat  
Email : [tghhadi@gmail.com/](mailto:tghhadi@gmail.com)  
Instansi : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

1. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah:
  - a. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  - b. Bagaimana realisasi peran tersebut?
  - c. Program-program apa saja yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial?
  - d. Bagaimana capaian program-program tersebut?
  - e. Apakah program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan arahan masterplan?
  - f. Bagaimana menjalin koordinasi atau hubungan dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah?
  - g. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilakukan dengan TKPK?
  - h. Pada taraf perencanaan maupun pelaksanaan, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial apabila terjadi *overlapping*?
  - i. Faktor apa saja yang dapat mendukung keberhasilan sinergitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  
2. Kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
  - a. Apakah Dinas Sosial mendapatkan kendala dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  - b. Kendala apa saja yang dihadapi?

- c. Apakah kendala tersebut berpengaruh terhadap sinergitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam menjalin koordinasi dengan TKPK dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait penanggulangan kemiskinan?
- e. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut?

Nama : Safitri Handayani, S.H., Sp.N., M.Kn  
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM  
No. Telepon : (024) 8310556  
Instansi : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

1. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah:
  - a. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  - b. Bagaimana realisasi peran tersebut?
  - c. Program-program apa saja yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Koperasi dan UMKM?
  - d. Bagaimana capaian program-program tersebut?
  - e. Apakah program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan arahan masterplan?
  - f. Bagaimana menjalin koordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah?
  - g. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilakukan dengan TKPK?
  - h. Pada taraf perencanaan maupun pelaksanaan, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM apabila terjadi *overlapping*?
  - i. Faktor apa saja yang dapat mendukung keberhasilan sinergitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  
2. Kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah:
  - a. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM mendapatkan kendala dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  - b. Kendala apa saja yang dihadapi?
  - c. Apakah kendala tersebut berpengaruh terhadap sinergitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?

- d. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM dalam menjalin koordinasi dengan TKPK dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait penanggulangan kemiskinan?
- e. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut?



Nama : Dra. Yuli Ratna Wahyuning Tyas, M.Si  
Jabatan : Staf Sekretariat Subbagian Program  
Email : kasubbagprogram@gmail.com  
Instansi : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi  
Jawa Tengah

1. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
  - a. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  - b. Bagaimana realisasi peran tersebut?
  - c. Program-program apa saja yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan?
  - d. Bagaimana capaian program-program tersebut?
  - e. Apakah program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan arahan masterplan?
  - f. Bagaimana menjalin koordinasi dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah?
  - g. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilakukan dengan TKPK?
  - h. Pada taraf perencanaan maupun pelaksanaan, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan apabila terjadi *overlapping*?
  - i. Faktor apa saja yang dapat mendukung keberhasilan sinergitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  
2. Kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
  - a. Apakah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan mendapatkan kendala dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
  - b. Kendala apa saja yang dihadapi?

- c. Apakah kendala tersebut berpengaruh terhadap sinergitas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?
- d. Kendala apa saja yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan dalam menjalin koordinasi dengan TKPK dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait penanggulangan kemiskinan?
- e. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala-kendala tersebut?

## Lampiran 15. Instrumen Observasi

- Objek Observasi : Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Tujuan Observasi : Mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.
- Lokasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah)

Permasalahan yang akan dikaji:

1. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Kendala sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit pelaksana penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Hal-hal yang diamati :

1. Jumlah kehadiran peserta
2. Kedisiplinan
  - a. peserta datang tepat waktu;
  - b. peserta tidak makan dan minum saat rapat berlangsung, kecuali dipersilahkan;
  - c. peserta mengikuti rapat sampai selesai
3. Kemampuan menguasai materi.

## Lampiran 16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor: 414.2/131/2010



### GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 414.2/131/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);